



BUPATI TAPIN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapin, dipandang perlu untuk menetapkan uraian tugas unsur-unsur organisasinya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS UNSUR–UNSUR ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN TAPIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Tapin, merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
4. Bupati adalah Bupati Tapin.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.
6. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapin.
7. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapin.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapin.

BAB II URAIAN TUGAS UNSUR–UNSUR ORGANISASI

Bagian Pertama Dinas Pertambangan dan Energi

Pasal 2

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) diatas sebagai berikut :
- a. menetapkan kebijakan teknis dibidang pertambangan dan energi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan pembinaan teknis kegiatan penataan wilayah pertambangan;
 - c. melaksanakan pembinaan teknis kegiatan usaha pertambangan;
 - d. melaksanakan pembinaan teknis kegiatan pengawasan pertambangan;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan energi;
 - f. memberikan perijinan dan pelayanan umum ;
 - g. melaksanakan pembinaan UPT;
 - h. mengoordinasikan pelayanan administrasi dan mengelola ketata usahaan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Pasal 3

Unsur - unsur organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :

- a. Sekretariat,
- b. Bidang Penataan Wilayah,
- c. Bidang Usaha Pertambangan,
- d. Bidang Pengawasan Pertambangan,
- e. Bidang Energi,
- f. UPT, dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional .

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, umum, kepegawaian, keuangan dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan umum dan kepegawaian;
 - b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan;
 - c. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan keuangan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 5

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
- b. Sub Bagian Program dan Pelaporan,
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, kehumasan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan urusan surat–menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan, pemeliharaan dan akuisisi arsip;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan uraian tugas, informasi jabatan, sistim dan prosedur kerja;
 - d. menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pensiun serta urusan mutasi lainnya;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda jasa dan kedudukan hukum pegawai;
 - f. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang, pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan koordinasi penghapusan perlengkapan dinas serta fasilitasi lainnya;
 - h. melaksanakan inventarisasi dan penyimpanan barang sesuai manual administrasi barang;
 - i. melaksanakan urusan rumah tangga berkenaan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan rencana kinerja yang meliputi program, kegiatan beserta indikatornya, serta anggaran pelaksanaannya;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. menyiapkan bahan dan mengolah laporan realisasi program dan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembuatan rencana anggaran dan perubahan anggaran kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembayaran belanja langsung dan tidak langsung;
 - c. menyiapkan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan serta laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan;
 - d. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta memelihara arsip administrasi keuangan;
 - e. Mengevaluasi realisasi pendapatan dan belanja untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga Bidang Penataan Wilayah

Pasal 9

- (1) Bidang Penataan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pemetaan geologi teknis, hidrogeologi dan geologi tata lingkungan dan eksplorasi serta penyiapan wilayah pertambangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan inventarisasi potensi geologi dan sumber daya mineral dalam rangka penataan wilayah;
 - b. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penataan potensi geologi dan sumber daya mineral dalam rangka penataan wilayah;

- c. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pembinaan eksplorasi bahan galian dalam rangka pengkajian dan pengembangan sumber daya mineral ;
- d. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pembinaan dan koordinasi penyiapan wilayah pertambangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas .

Pasal 10

Bidang Penataan Wilayah terdiri dari :

- a. Seksi Inventarisasi dan Pemetaan Bahan Galian; dan
- b. Seksi Penyiapan Wilayah Pertambangan.

Pasal 11

(1) Seksi Inventarisasi dan Pemetaan Bahan Galian mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, penyidikan umum dan eksplorasi pendahuluan, pemetaan bahan galian dalam rangka pengkajian dan pemetaan wilayah pertambangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data penyelidikan umum, eksplorasi pendahuluan, pemetaan bahan galian serta pemetaan wilayah pertambangan ;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan penyelidikan umum, eksplorasi pendahuluan, pemetaan bahan galian serta pemetaan wilayah pertambangan ;
- c. melaksanakan kegiatan inventarisasi, penyelidikan umum, eksplorasi pendahuluan, pemetaan bahan galian dan pemetaan wilayah pertambangan serta pemberian perizinan penyelidikan pendahuluan dan KP penyelidikan umum;
- d. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan inventarisasi, penyelidikan umum, eksplorasi pendahuluan, pemetaan bahan galian dan pemetaan wilayah pertambangan ;
- e. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi pendahuluan, penataan bahan galian dan pemetaan wilayah pertambangan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan Wilayah sesuai bidang tugas .

Pasal 12

(1) Seksi Penyiapan Wilayah Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan topografi dan geologi lingkungan dalam rangka penataan wilayah pertambangan yang berwawasan lingkungan, konservasi wilayah dan perencanaan tata ruang guna pertimbangan proses pemberian izin dan pengelolaan sistem informasi geologi

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data pelaksanaan kegiatan penataan topografi dan geologi lingkungan, konservasi wilayah, perencanaan tata ruang dan pengelolaan sistem informasi geologi ;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan penataan topografi dan geologi lingkungan, konservasi wilayah, perencanaan tataruang dan pengelolaan sistem informasi geologi ;
- c. melaksanakan kegiatan pemetaan topografi dan geologi lingkungan, konservasi wilayah, perencanaan tataruang dan pengelolaan sistem informasi geologi;
- d. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pemetaan topografi dan geologi, konservasi wilayah, perencanaan tata ruang dan pengelolaan sistem informasi geologi ;
- e. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan topografi dan geologi, konservasi wilayah dan perencanaan tata ruang; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan Wilayah, sesuai bidang tugas .

Bagian Keempat
Bidang Usaha Pertambangan

Pasal 13

- (1) Bidang Usaha Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan pemberian perizinan kuasa pertambangan dan pembinaan usaha pertambangan serta perijinan pemanfaatan air bawah tanah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perizinan kuasa pertambangan dan pemanfaatan air bawah tanah;
 - b. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

Pasal 14

Bidang Usaha Pertambangan terdiri dari :

- a. Seksi Kuasa Pertambangan ;
- b. Seksi Bina Pengusahaan .

Pasal 15

- (1) Seksi Kuasa Pertambangan mempunyai tugas menyiapkan proses perizinan bagi pemegang kuasa pertambangan, eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan pertambangan serta pemanfaatan air bawah tanah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menghimpun, mengolah dan mengevaluasi data pelaksanaan kegiatan perizinan kuasa pertambangan, eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan pertambangan serta pemanfaatan air bawah tanah;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan kegiatan perizinan kuasa pertambangan, eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan pertambangan serta pemanfaatan air bawah tanah;
- c. melaksanakan pelayanan perizinan kuasa pertambangan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, Izin Pertambangan Daerah (SIPD), bahan galian C, penjualan/pengangkutan, usaha jasa pertambangan dan pendirian stock pile ;
- d. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pemberian perizinan kuasa pertambangan, eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan pertambangan serta pemanfaatan air bawah tanah;
- e. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pemberian perizinan kuasa pertambangan, eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan pertambangan serta pemanfaatan air bawah tanah; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Pertambangan sesuai dengan bidang tugas .

Pasal 16

- (1) Seksi Bina Pengusahaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan usaha pertambangan, pemegang izin usaha pertambangan dan pemegang ijin pemanfaatan air bawah tanah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data kegiatan pembinaan usaha pertambangan, pemegang ijin usaha pertambangan dan pemegang ijin pemanfaatan air bawah tanah;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan kegiatan usaha pertambangan, pemegang ijin usaha pertambangan dan pemegang ijin pemanfaatan air bawah tanah;
 - c. melaksanakan kegiatan pembinaan usaha pertambangan, pemegang ijin usaha pertambangan dan pemegang ijin pemanfaatan air bawah tanah;
 - d. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha pertambangan, pemegang ijin usaha pertambangan dan pemegang ijin pemanfaatan air bawah tanah;
 - e. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha pertambangan, pemegang ijin usaha pertambangan dan pemegang ijin pemanfaatan air bawah tanah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Pertambangan sesuai bidang tugas.

Bagian Kelima
Bidang Pengawasan Pertambangan

Pasal 17

- (1) Bidang Pengawasan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan, pelaksanaan reklamasi bekas areal tambang dan kegiatan pertambangan rakyat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan usaha pertambangan dan reklamasi bekas areal tambang;
 - b. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas .

Pasal 18

Bidang Pengawasan Pertambangan terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan; dan
- b. Seksi Keamanan dan Keselamatan Kerja Pertambangan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, lingkungan pertambangan, konservasi, proses produksi, pengangkutan dan penjualan serta reklamasi bekas areal pertambangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data pengawasan usaha pertambangan, eksplorasi, eksploitasi, lingkungan pertambangan, konservasi dan reklamasi bekas areal pertambangan ;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan kegiatan pengawasan usaha pertambangan, eksplorasi, eksploitasi, lingkungan pertambangan, konservasi, proses produksi, pengangkutan dan penjualan serta reklamasi bekas areal tambang ;
 - c. melaksanakan kegiatan pengawasan usaha pertambangan, eksplorasi, eksploitasi, lingkungan pertambangan, konservasi proses produksi, pengangkutan, penjualan dan reklamasi bekas areal tambang ;
 - e. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan usaha pertambangan, eksplorasi, eksploitasi, lingkungan pertambangan konservasi, proses produksi, pengangkutan dan penjualan serta reklamasi bekas areal tambang; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Pertambangan sesuai bidang tugas.

Pasal 20

- (1) Seksi Keamanan dan Keselamatan Kerja Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dibidang pertambangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja pertambangan ;
 - b. menyiapkan bahan petunjuk teknis dan pembinaan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja pertambangan ;
 - c. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja tambang ;
 - d. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja tambang ;
 - e. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja tambang; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Pertambangan sesuai bidang tugas.

Bagian Keenam Bidang Energi

Pasal 21

- (1) Bidang Energi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, perizinan dan pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik dan energi migas dan non migas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, koordinasi dan perizinan usaha tenaga listrik;
 - b. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengelolaan serta pengembangan energi migas dan non migas ;
 - c. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan usaha ketenagalistrikan dan energi migas dan non migas; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

Pasal 22

Bidang Energi terdiri dari :

- a. Seksi Kelistrikan; dan
- b. Seksi Energi.

Pasal 23

- (1) Seksi Kelistrikan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pelayanan pemberian ijin usaha ketenagalistrikan serta distribusi ketenagalistrikan dalam daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data pembinaan dan ijin usaha ketenagalistrikan ;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan usaha ketenagalistrikan dan distribusi ketenagalistrikan dalam Daerah ;
 - c. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberian perizinan usaha kelistrikan serta pembinaan distribusi ketenagalistrikan dalam Daerah ;
 - d. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pembinaan dan perizinan usaha kelistrikan serta distribusi ketenagalistrikan dalam daerah ;
 - e. menyiapkan bahan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan perizinan usaha kelistrikan dan distribusi ketenagalistrikan ;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Energi sesuai bidang tugas .

Pasal 24

- (1) Seksi Energi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, perizinan dan pengawasan pengelolaan serta pengembangan energi migas dan non migas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data pembinaan, perizinan dan pengawasan pengelolaan, pengembangan energi migas dan energi non migas ;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan perizinan, pengawasan pengelolaan , pengembangan energi migas dan non migas ;
 - c. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan perizinan usaha energi migas dan non migas, izin pendirian depo loka migas, SPBU, pengelolaan dan pengembangan energi migas dan non migas, serta izin pemasaran Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah ;
 - d. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pembinaan, perizinan dan pengawasan pengelolaan serta pengembangan energi migas dan non migas ;
 - e. menyiapkan bahan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan pengelolaan pengembangan energi migas dan non migas; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Energi sesuai bidang tugas.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 25

Uraian tugas UPT diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 12 Maret 2008

BUPATI TAPIN,

ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 12 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

CHAIRIL MUCHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2008 NOMOR 15